

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntabilitas

a. Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2021) Akuntabilitas publik adalah kewajiban instansi dalam mengelola sumber daya, melaporkan dan mempublikasikan segala kegiatan dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada orang yang berwenang (prinsipal). Akuntabilitas publik adalah penyediaan informasi mengenai operasional dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban setiap individu, kelompok atau organisasi untuk melaksanakan tanggung jawab yang menjadi tugasnya.

Menurut (Iswahyudi et al., 2016) Akuntabilitas merupakan salah satu elemen kunci tata kelola pemerintahan yang baik yang saat ini diupayakan di Indonesia. Meminta Pemerintah untuk melaporkan hasil program yang dilaksanakan kepada masyarakat untuk menilai apakah Pemerintah telah bekerja secara ekonomi, efisien dan efektif. Setiap program yang dijalankan pemerintah harus ditandai untuk evaluasi kinerja.

Menurut (Setiawan & Yuliani, 2017) Akuntabilitas adalah kewajiban seorang wali amanat atau aparatnya untuk

mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab wali amanat yang mempunyai wewenang dan wewenang atas akuntabilitas tersebut. Pemerintah bertanggung jawab atas segala kegiatannya kepada pihak yang menaruh kepercayaannya kepada pemerintah.

Kesimpulan dari beberapa hal di atas adalah akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk melaporkan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan seluruh kegiatan pemerintah sesuai dengan yang dilakukan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada regulator guna mengevaluasi pemerintah agar berjalan lebih baik lagi.

Akuntabilitas selalu menjadi topik yang menarik untuk dikaji, karena pada inti tata kelola pemerintahan terletak pertanyaan-pertanyaan mengenai akuntabilitas yang terus dikembangkan dan digunakan untuk memberikan gambaran tentang transparansi dan kepercayaan pemerintah bagi para pengelolanya. Pertimbangkan bahwa pejabat pemerintah mungkin bertanggung jawab atas semua keputusan dan sumber daya yang digunakan semakin intensif (Rusdiana & Nasihudin, 2018).

Akuntabilitas tidak terbatas pada pertanggungjawaban dan pengarahannya pemerintah, namun lebih dari itu, merupakan interaksi

antara lingkungan etika, sosial, dan akuntansi. Apalagi konsep akuntansi saat ini sudah memperhitungkan pengaruh aspek sosial dan lingkungan karena sistem akuntansi tidak hanya berfokus pada perekonomian. (Sanica et al., 2019).

Sejauh bagaimana mendefinisikan konsep tanggung jawab, pemahaman yang baik memungkinkan kita untuk menentukan aspek apa saja yang dapat dijadikan acuan dalam menilai akuntabilitas pemerintah. Akuntabilitas mempunyai arti yang luas dan sering disamakan dengan konsep penilaian, namun pada hakikatnya akuntabilitas adalah suatu konsep yang dijaga secara responsif, akuntabel, dan efektif. Akuntabilitas menggambarkan hubungan dan struktur akuntabilitas yang dapat ditemukan di berbagai bidang pemerintahan. Konsep tanggung jawab membingungkan karena digunakan untuk menambahkan gambaran kebenaran, kesetiaan, dan keadilan pada kontroversi (Rusdiana & Nasihudin, 2018).

b. Aspek-Aspek Akuntabilitas

Ada 5 aspek menurut (Kusumasari et al., 2015) dalam jurnal (Nisa Lathifatun, 2022) yang harus dipahami berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya yaitu:

1. Akuntabilitas adalah Sebuah Hubungan

Hubungan yang dimaksud di sini adalah hubungan antara dua pihak, yaitu antara individu/kelompok/lembaga dengan negara dan masyarakat. Orang yang berwenang bertanggung

jawab untuk membimbing, berkonsultasi, dan mengalokasikan sumber daya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Akuntabilitas Berorientasi Hasil

Hasil yang diharapkan dari akuntabilitas adalah perilaku pemerintahan desa yang bertanggung jawab, berkeadilan dan inovatif. Dalam konteks itu, mereka harus mempertanggungjawabkan tugas dan kewajibannya, serta senantiasa bertindak dan menyumbangkan upaya untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Akuntabilitas Memerlukan Pelaporan

Wujud dari akuntabilitas adalah penyediaan laporan kinerja, yang memungkinkan pemerintah menjelaskan tindakan dan hasil yang dicapai serta memberikan bukti nyata atas tindakan yang telah dilakukan.

4. Akuntabilitas Memerlukan Konsekuensi

Tanggung jawab adalah sebuah kewajiban, kewajiban mewakili tanggung jawab, tanggung jawab menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi dapat berupa imbalan atau hukuman.

5. Akuntabilitas Meningkatkan Kinerja

Akuntabilitas dipahami sebagai suatu hubungan dan proses yang terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat dengan alokasi sumber daya dan evaluasi kinerja yang tepat.

c. Akuntabilitas Keuangan

Pengertian tanggung jawab menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada klarifikasi pasal 24 huruf g “Tanggung jawab adalah asas yang menentukan bahwa segala kegiatan pemerintahan desa harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan. hukum”.

(Sujarweni, 2015), mengatakan “Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemberi fidusia untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan dan mengungkapkan segala kegiatannya dan kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada wali amanat (direktur wali) yang mempunyai hak dan wewenang untuk menuntut tanggung jawab tersebut”.

(Mardiasmo, 2021), menjelaskan akuntabilitas publik sebagai kewajiban seorang pemegang amanah (agent) untuk menjelaskan, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala kegiatan dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Menurut (Mardiasmo, 2021) Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Akuntabilitas Vertikal

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban satuan kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban yang diserahkan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

2) Akuntabilitas Horizontal

Akuntabilitas horizontal merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut (Kusumasari et al., 2015) dalam jurnal (Gusasi & Lantowa, 2021) membangun akuntabilitas setidaknya ada standar minimal yang terpenuhi seperti:

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaannya
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan-kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya output dan income yang terukur

Untuk melaksanakan ketiga hal tersebut perlu didukung dengan seperangkat instrumen antara lain:

1. Adanya Standard Operating Procedure (SOP); dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan atau dalam penyelenggaraan kewenangan/pelaksanaan kebijakan

2. Mekanisme Pertanggungjawaban
3. Laporan tahunan
4. Laporan pertanggungjawaban
5. Sistem pemantauan kinerja penyelenggara negara
6. Sistem pengawasan
7. Mekanisme reward dan punishment

Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dalam hal ini pemerintah atau organisasi masyarakat sebagai pencipta dan pelaksana kegiatan/program yang ada, dan masyarakat sebagai pengawas untuk memastikan bahwa program tersebut berjalan sesuai proses dan tanggung jawab. untuk hasil, secara vertikal atau horizontal.

2. Keuangan Desa

a. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu yang berupa uang dan barang sehubungan dengan penggunaan hak dan kewajiban desa (Permendagri, 2018).

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik tata kelola yang baik. Prinsip pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah transparan, akuntabel,

partisipatif, dan dilaksanakan secara tertib dan ramah anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Transparansi**, khususnya prinsip keterbukaan, memungkinkan masyarakat mengetahui dan mempunyai akses terhadap informasi keuangan desa seluas-luasnya. Asas keterbukaan memungkinkan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Akuntabilitas**, secara khusus menyatakan kewajiban untuk bertanggung jawab mengelola dan mengendalikan sumber daya serta melaksanakan kebijakan yang ditugaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabilitas menyatakan bahwa segala kegiatan dan hasil akhir kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. **Partisipatif**, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. **Tertib dan disiplin anggaran**, yaitu pengelolaan keuangan desa harus berdasarkan aturan atau arahan yang mendasarinya.

Pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Semua kegiatan tersebut

ibarat siklus yang berkesinambungan ibarat roda berputar yang terus berputar searah dengan pemerintahan desa (Raharjo, 2021). Ada beberapa pengelolaan keuangan yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan merupakan bagian dari perencanaan organisasi yang menghindari kesalahan dengan mengambil keputusan terbaik untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Terdapat rencana untuk memandu perubahan dan pertumbuhan masyarakat serta memprediksi kondisi keuangan di masa depan. Tujuan utama perencanaan keuangan adalah untuk memberikan arah bagi perubahan dan pertumbuhan organisasi.

Perencanaan pengelolaan keuangan desa yang dikaitkan dengan proses penyusunan PBD dimaksudkan untuk memandu pengembangan kebijakan terkait anggaran, menetapkan prioritas program dan kegiatan, serta memantau kepatuhan antara program jangka panjang dan jangka pendek seperti visi dan misi desa. sebagai kebijakan operasional bagi kepala desa untuk menciptakan akuntabilitas yang konsisten. memudahkan proses pengendalian dan pemantauan.

Oleh karena itu, para kepala desa dan kepala desa yang mempunyai kewenangan menyusun APBDes harus menyepakati

niat membangun desa untuk memberi manfaat bagi dunia. Setiap tahunnya, seluruh kepala desa dan kepala desa di Indonesia mempersiapkan pembangunan desa. Perencanaan keuangan desa pada dasarnya mencakup penyusunan rencana pendapatan dan pengeluaran oleh perangkat desa untuk tahun anggaran berjalan yang dianggarkan dalam APBDes.

2. Pelaksanaan

Kinerja umumnya tentang memotivasi orang untuk mengambil tindakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Setelah PBD disusun, langkah selanjutnya adalah tahap implementasi. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan berbagai program dan kegiatan terhadap seluruh rencana dan anggaran yang ditetapkan dalam ketentuan RAPBD serta pendapatan dan pembiayaan kegiatan, serta biaya dan pembiayaan biaya.

3. Penatausahaan

Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap kejadian, baik pemasukan maupun pengeluaran, ke dalam buku besar selama satu tahun. Kegiatan ini lebih sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bendahara. Fase pengelolaan keuangan komunal mencakup serangkaian proses yang mencatat seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama suatu periode keuangan.

Kegiatan ini menjadi pedoman pelaksanaan PBD dan menghasilkan laporan yang dapat menjelaskan pengelolaan keuangan itu sendiri.

Dokumen administratif adalah dokumen yang diterima dari otoritas komune dan dapat berfungsi sebagai sumber informasi untuk keperluan audit dan, bila diperlukan, dapat menjadi bukti dalam proses hukum jika ada dugaan penggelapan keuangan atau kejahatan keuangan di tingkat komune. Sekalipun tata kelola tampaknya merupakan bentuk pengelolaan non-sosial, prinsip akuntabilitas harus tetap menjadi yang terdepan dalam setiap proses. Oleh karena itu diperlukan sikap jujur dan ketaatan pada prinsip-prinsip untuk dapat mencapai dan menjaga kualitas.

4. Pelaporan

Untuk menjamin terlaksananya prinsip pengelolaan desa yang bertanggung jawab, pelaporan pengelolaan keuangan desa merupakan langkah penting. Pelaporan keuangan desa sebagai alat pemantauan dan pengendalian untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sejauh mana kegiatan telah dilakukan. Pelaporan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi yang sah, jelas, dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala desa bertanggung jawab atas tugas, wewenang, wewenang dan kewajibannya dalam mengurus desa. Laporan

tersebut memuat laporan pelaksanaan penggunaan dana desa yang dimasukkan dalam APBD. Pelaporan pelaksanaan APBD dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pelaporan APBDes semester pertama diselesaikan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan. Kedua, pelaporan semester 2 diselesaikan paling lambat bulan Januari tahun depan. Laporan keuangan desa disusun oleh perangkat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan dibuat secara berkala, yaitu semesteran atau tahunan dan wajib disampaikan kepada BPD dan Bupati atau Walikota.

5. Pertanggungjawaban

Pemerintah desa bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa, tidak hanya terbatas pada pengelolaan bersama negara tetapi juga kegiatan-kegiatan yang disponsori oleh masyarakat. Merupakan tanggung jawab pemerintah desa untuk bertindak sebagai panduan dalam menentukan relevansi pemberian layanan dengan nilai-nilai dan standar eksternal yang berlaku bagi masyarakat dan pengguna. Pentingnya akuntabilitas, khususnya sebagai bentuk pertanggungjawaban, adalah untuk menentukan bahwa setiap tindakan dan setiap hasil akhir dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawabannya ditetapkan dengan peraturan desa yang meliputi:

- a. Format laporan pertanggungjawaban pelaksanaan berkaitan dengan pelaksanaan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- b. Format laporan aset desa per 31 Desember anggaran sesuai tahun berjalan.
- c. Format laporan program pemerintah daerah yang akan masuk ke desa.

Sesuai dengan asas tanggung jawab, tanggung jawab atas penggunaan keuangan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab para pihak, tetapi juga secara langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab masyarakat. Akuntabilitas kepada masyarakat dapat dipastikan secara langsung melalui musyawarah desa yang melibatkan BPD dan sektor masyarakat lainnya. Sedangkan penalaran tidak langsung dapat berupa komunikasi, komunikasi seperti pengumuman desa di papan pengumuman, website resmi desa (Agustina, 2019).

3. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Kewenangan yang diberikan kepada desa oleh undang-undang mengharuskan desa untuk mengelola keuangannya secara mandiri,

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jumlah uang yang dikumpulkan desa tidaklah sedikit sehingga diperlukan ketrampilan yang cukup dalam mengelola uang tersebut untuk kepentingan masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana seluruh hasil akhir kegiatan harus dipertanggungjawabkan.

(Faizah, 2022) menjelaskan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) membentuk SISKEUDES untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang memungkinkan pengguna menjalankan aplikasi ini dengan mudah dan tanpa kerumitan, sehingga dapat bermanfaat. Proses pencatatannya dibuat dan disesuaikan berdasarkan bukti-bukti transaksi, sehingga menghasilkan dokumen administrasi dan laporan keuangan yang diperlukan untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana.

Aplikasi SISKEUDES dahulu bernama SIMDA Desa (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Program pengelolaan keuangan desa ini pertama kali dikembangkan pada bulan Mei 2015 oleh perwakilan BPKP (Badan Pengawasan dan Pembinaan Keuangan) Sulawesi Barat

sebagai pilot project di lingkungan BPKP. Aplikasi keuangan desa ini menggunakan database Microsoft Access yang menjadikan aplikasi lebih portable dan mudah digunakan bahkan oleh pengguna aplikasi awam sekalipun. Secara teknis, transaksi keuangan di desa digolongkan ke dalam kelompok skala kecil sehingga dapat ditangani lebih mudah dengan akses database ini. Isi aplikasi SISKEUDES telah disesuaikan dengan peraturan internal No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. (Puspita, 2019).

a. Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Menurut (Mooduto & Karim, 2020) aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi BPKP yang membantu pemerintah desa dalam melaporkan keuangan desa dengan tujuan sebagai berikut:

1. Memastikan seluruh peraturan dan kebijakan terkait implementasi UU Desa khususnya keuangan dan pembangunan desa dapat dilaksanakan dengan baik di seluruh tingkat pemerintahan.
2. Pemerintahan desa Perangkat desa melaksanakan siklus pengelolaan keuangan desa secara bertanggung jawab, mulai dari perencanaan awal, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pemantauan dan pertanggungjawaban.
3. Pemerintah desa mempunyai peluang yang sangat baik untuk mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan

keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa.

b. Kelebihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa

Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) menurut (Mooduto & Karim, 2020) mempunyai beberapa keunggulan, sebagai berikut:

- a. Menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pengelolaan keuangan desa dan dananya.
- b. Persyaratan ini sejalan dengan peraturan keuangan desa.
- c. Aplikasi ini dirancang memudahkan pengguna dalam mengakses aplikasi.
- d. Dibangun dan dikembangkan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa.

Fungsi aplikasi pengelolaan keuangan desa ini didesain sederhana dan user-friendly untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
Sumber: Data diolah peneliti 2023

No.	Peneliti	Judul	Perbedaan	Hasil Penelitian Terdahulu
1.	(Asih & Adiputra, 2022)	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk,	Perbedaan penelitian ini ada pada tahun dan pada objek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SISKEUDES versi 2.0.3 sudah dilakukan secara terstruktur. Kualitas akuntabilitas SISKEUDES versi 2.0.3 dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Dampak positif SISKEUDES terhadap kinerja pemerintah desa yang dirasakan langsung oleh para pegawai desa di Desa Kalibukbuk. Kata

		Kec. Buleleng, Bali)		
2.	(Gusasi & Lantowa, 2021)	Analisis Penerapan Aplikasi Sikeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Di Desa Huyula	Perbedaan penelitian ini ada pada tahun dan pada objek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Huyula Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo telah melakukan proses pertanggungjawaban sesuai prosedur yang ditetapkan dan sudah menerapkan prinsip patuh serta taat dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab. Penerapan aplikasi SISKEUDES sangat membawa perubahan yang cukup baik bagi pemerintah Desa huyula, yaitu mempermudah dalam pelaporan pertanggungjawaban yang

				akurat sehingga menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
3.	(Faizah, 2022)	Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun	Perbedaan penelitian ini ada pada tahun dan pada objek penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Desa Banyudono Kecamatan Dukun sudah berjalan dengan efektif dan efisien dalam membantu Pemerintah Desa Banyudono dalam mengelola keuangan desa. Prosedur pengelolaan keuangan yang dijalankan meliputi tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pelaporan/Pertanggungjawaban. Namun dalam

				<p>pengoperasiannya masih terdapat kendala yang tidak terlalu berpengaruh secara signifikan yaitu adanya sistem yang error disaat sedang digunakan sehingga menghambat proses penginputan data. Sistem keuangan desa sangatlah berpengaruh penting dalam pemerintahan desa dimana dengan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik akan tercipta akuntabilitas dan transparansi yang optimal.</p>
4.	(Finambello, 2021)	<p>Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penerapan Aplikasi SISKEUDES</p>	<p>Perbedaan penelitian ini ada pada tahun dan pada objek penelitian</p>	<p>hasil penelitian memaparkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di pemerintah Kecamatan Kapuas mengalami peningkatan karena dapat</p>


		<p>Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Kapuas</p>		<p>menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas sejak menggunakan aplikasi SISKEUDES, faktor yang mendukung penggunaan aplikasi tersebut yaitu fasilitas sarana prasarana, adanya kerjasama yang baik antar perangkat desa, dan faktor yang menghambat penerapannya yaitu SDM masih terbatas, kemampuan perangkatsarana yang digunakan, masih sering errornya sistem dan belum berbasis online.</p>
5.	(Agustin et al., 2023)	<p>Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa</p>	<p>Perbedaan penelitian ini ada pada tahun dan pada</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan aplikasi SISKEUDES di Desa Karangrejo Kecamatan Selomerto Kabupaten</p>

		(SISKEUDES)	objek	Wonosobo telah dilakukan
		Dalam	penelitian	secara akuntabel, hal ini
		Peningkatan		bisa dilihat dari indikator
		Kualitas		akuntabilitas pada
		Akuntabilitas		Pemerintah Desa
		Keuangan		Karangrejo sudah
		Desa Di Desa		memenuhi indikator
		Karangrejo		tersebut, yang meliputi
		Kecamatan		adanya mekanisme
		Selomerto		komplain dan respons,
				adanya mekanisme
				pertanggungjawaban
				kegiatan, dan adanya
				indikator kinerja. Dengan
				adanya aplikasi
				SISKEUDES, pemerintah
				desa sangat terbantu dalam
				mengelola keuangan
				maupun anggaran desa dan
				juga memberikan
				keakuratan pada pelaporan
				yang sudah dibuat serta
				menjunjung tinggi

				transparansi dan akuntabilitas pelaporan.
--	--	--	--	--



C. Kerangka Konsep



Gambar 2. 1 Kerangka Konsep

Sumber: Data diolah peneliti tahun 2023

Dalam penerapan aplikasi sistem keuangan desa, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan Desa Banjaragung Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto.